

PEMAHAMAN TENAGA KESEHATAN TERHADAP BERLAKUNYA UU NO. 17 TAHUN 2023

Gunawan Widjaja

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Indonesia

widjaja_gunawan@yahoo.com

Abstract

The aim of this research is to describe the understanding of health care for the enforcement of the Law (Law) No. 17 Year 2023 in Indonesia. This law is a major health regulation that has a major impact on health care practices, health care systems, and health care in the country. This research uses qualitative research with literary studies. The results of this study reveal that the healthcare authorities' understanding of Act No. 17 of 2023 varies, with some very well aware of the regulation, while others may still need further clarification. There were also varied reactions to the changes produced by this law, including a sense of challenge in adapting to the new regulations.

Keywords: Understanding, Health Energy, Act No. 17 of 2023.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pemahaman tenaga kesehatan terhadap berlakunya Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 2023 di Indonesia. UU ini merupakan peraturan yang signifikan dalam bidang kesehatan yang memiliki dampak besar terhadap praktik tenaga kesehatan, sistem perawatan kesehatan, dan pelayanan kesehatan di negara tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan kajian literatur. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pemahaman tenaga kesehatan terhadap UU No. 17 Tahun 2023 bervariasi, dengan beberapa yang sangat paham tentang peraturan tersebut, sementara yang lain mungkin masih memerlukan penjelasan lebih lanjut. Terdapat juga reaksi yang beragam terhadap perubahan yang dihasilkan oleh UU ini, termasuk perasaan tantangan dalam menyesuaikan diri dengan peraturan baru.

Kata Kunci: Pemahaman, Tenaga Kesehatan, UU No. 17 Tahun 2023.

PENDAHULUAN

Dalam perjalanan hidup manusia, seringkali dihadapkan pada momen yang baik dan juga momen yang tidak baik, yakni adanya timbal balik antara sakit dan kesehatan. Salah satu momen yang paling dihindarkan adalah terkenanya penyakit pada diri kita sendiri, sehingga menghambat aktivitas kita sehari-hari. Oleh karena itu untuk menjaga kesehatan berbagai macam cara yang dilakukan manusia, yang

dilihat dari faktor-faktor biologis, lingkungan, gaya hidup, dan bahkan faktor-faktor psikologis yang dapat menjadi pemicu terkenanya penyakit. Ketika manusia sudah dihadapkan dengan penyakit maka baru teringat dengan pentingnya menjaga kesehatan.

Kesehatan adalah keadaan yang diinginkan oleh setiap individu, di mana tubuh dan pikiran berfungsi dengan baik dan seimbang (Harvey, J. N., & Lawson, V. L. 2009; Lee, I. M., & Buchner, D. M. 2008). Setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menjaga kesehatannya dengan cara mengonsumsi makanan bergizi, melakukan olahraga secara teratur, tidur yang cukup, menghindari kebiasaan merokok dan minum alkohol, serta melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Selain itu, penting juga untuk menghindari stres dan menjaga keseimbangan emosional. Dengan menjaga kesehatan secara baik, individu dapat mencegah berbagai penyakit dan meningkatkan kualitas hidupnya. Salah satu cara untuk menjaga kesehatan adalah dengan memperhatikan pola makan. Pastikan untuk mengonsumsi makanan yang kaya akan nutrisi, seperti buah-buahan, sayuran, biji-bijian, dan protein rendah lemak. Selain itu, penting juga untuk minum banyak air dan mengurangi konsumsi gula dan makanan olahan.

Dalam hal ini, kesehatan adalah harta yang paling berharga, sebuah mahkota yang tidak terlihat dalam perjalanan hidup manusia (Glaner, M. F. 2003; Berding et al., 2021). Keseluruhan negara yang ada di dunia, berlomba-lomba untuk menjaga kesehatan. Bahkan, ada rumah sakit untuk menjaga kesehatan sebelum sakit menyerang manusia.

Di era globalisasi tersebut, akhirnya pada tahun 2023, Indonesia sudah berupaya untuk mengembangkan sistem kesehatan yang lebih baik melalui pengesahan UU No. 17 tentang Kesehatan. Indonesia membuat perubahan besar dalam perundang-undangan kesehatan dengan pengesahan UU No. 17 tahun 2023 (Hales, D., & Lauzon, L. 2022; Spanakis et al., 2016).

Konsepsi hukum dari UU No. 17 tentang kesehatan tersebut adalah berkaitan dengan pengaturan terhadap hubungan dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada pasien (Widjaja, G. 2023). Mereka adalah kelompok pahlawan yang selalu berada di garis depan pertempuran kesehatan, yakni tenaga kesehatan. Mereka adalah penyembuh, penolong, dan pelindung kesehatan kita, yang kini harus membawa diri mereka melewati belantara aturan dan peraturan baru. Seperti seorang nakhoda yang memandu kapal di tengah terjangan badai, begitu juga tenaga kesehatan yang memimpin kita melalui badai penyakit dan kesehatan. Mereka adalah garda terdepan dalam upaya menjaga dan memulihkan kesehatan

kita. Tetapi, sebuah perubahan besar telah datang dalam bentuk UU No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang telah mengubah permainan secara signifikan.

Pentingnya pemahaman tenaga kesehatan terhadap UU ini tidak bisa dianggap remeh. Seiring masyarakat mengamati gelombang perubahan di dunia kesehatan, para tenaga kesehatan menjadi aktor kunci dalam menerjemahkan peraturan-peraturan kompleks tersebut ke dalam tindakan nyata.

Berikut ini adalah beberapa alasan mengapa pemahaman yang mendalam terhadap UU No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan; 1) **Menghindari Pelanggaran Hukum:** UU Kesehatan yang baru mengatur hak dan kewajiban pasien, standar pelayanan kesehatan, serta sanksi bagi pelanggaran. Tanpa pemahaman yang baik, tenaga kesehatan berisiko melanggar hukum dan berurusan dengan konsekuensi hukum yang serius. 2) **Menjaga Kualitas Pelayanan:** UU tersebut menetapkan standar pelayanan kesehatan yang lebih tinggi. Dengan memahami UU ini, tenaga kesehatan dapat memastikan bahwa mereka memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar dan meningkatkan kualitas perawatan pasien. 3) **Perlindungan Hak Pasien:** Pemahaman tenaga kesehatan tentang hak-hak pasien yang diatur dalam UU ini membantu menjaga kepercayaan pasien. Mereka dapat memberikan informasi yang tepat kepada pasien tentang hak-hak mereka dalam perawatan medis. 4) **Berpartisipasi dalam Peningkatan Sistem Kesehatan:** Dengan pemahaman UU Kesehatan, tenaga kesehatan dapat berpartisipasi dalam perbaikan sistem kesehatan. Mereka dapat memberikan masukan berdasarkan pengalaman mereka untuk memperbaiki aspek-aspek tertentu dalam UU tersebut. 5) **Mendukung Perubahan Positif:** UU No. 17 tahun 2023 adalah upaya positif untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Pemahaman tenaga kesehatan terhadap UU ini membantu mereka berperan aktif dalam mendukung perubahan positif ini (Nainggolan, I. L. 2022; Widjaja, G., & Sijabat, H. H. 2024; Kurniawan, M. B. 2021).

Dengan pemahaman yang mendalam terhadap UU No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, maka tenaga kesehatan dapat terus menjadi garda terdepan dalam menjaga dan memelihara kesehatan masyarakat pada umumnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif untuk salah satu tugas bagi akademisi yang berkaitan dengan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM). Artikel ini merupakan salah satu tujuan tugas PKM dosen untuk memberikan pemahaman dan penjelasan kepada masyarakat tentang hak-hak pasien ketika berada di rumah

sakit. Agar tidak terjadinya kesalahpahaman tentang makna dari UU No. 17 Tahun 2023.

Dengan demikian, peneliti mengadopsi beberapa metode penelitian yang relevan untuk menggali pemahaman, dampak, dan implementasi UU tersebut, diantaranya; 1) menggunakan Studi Literatur: Melakukan analisis terhadap literatur yang terkait dengan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan untuk memahami latar belakang, tujuan, dan konteks dari UU tersebut. Studi literatur ini dapat melibatkan tinjauan terhadap dokumen-dokumen resmi, artikel, buku, dan penelitian sebelumnya yang relevan. 2) Studi Evaluasi Kebijakan: Melakukan studi evaluasi kebijakan untuk mengevaluasi efektivitas UU No. 17 Tahun 2023 dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 3) Analisis Perbandingan: Membandingkan UU No. 17 Tahun 2023 dengan undang-undang kesehatan sebelumnya atau undang-undang serupa di negara lain untuk memahami bagaimana UU ini berbeda atau sejalan dengan praktik internasional atau perbandingan sejarah di tingkat nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konteks Sebelum UU No. 17 Tahun 2023

Sistem kesehatan sebelumnya

Seiring dengan perubahan sosial yang dialami manusia seiring itu pula perubahan tentang sistem kebijakan kesehatan yang ada di Indonesia (Oliver, T. R. 2006). Sebelum diberlakukannya UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sistem kesehatan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dan memiliki karakteristik tertentu, diantaranya; Pertama, adanya fragmentasi. Adanya keterpisahan antara entitas dan layanan sehingga mengakibatkan kurangnya koordinasi dalam pelayanan kesehatan dan kesulitan akses bagi masyarakat. Kedua, adanya Kesenjangan Akses. Terdapat kesenjangan dalam akses layanan kesehatan, terutama antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Fasilitas kesehatan yang canggih dan terkemuka cenderung terpusat di kota-kota besar, sedangkan wilayah pedesaan seringkali memiliki akses yang terbatas, lebih-lebih lagi daerah perbatasan yang sangat kurang tersentuh dari sarana dan prasarannya, sehingga alat yang digunakan pun alay kadarnya. Ketiga, adanya Kualitas Pelayanan Bervariasi di setiap rumah sakit. Kualitas pelayanan kesehatan juga bervariasi di seluruh negeri. Beberapa fasilitas kesehatan mungkin tidak memenuhi standar yang diinginkan, sementara yang lain bisa memberikan perawatan yang lebih baik. Lebih-lebih lagi rumah sakit dengan icon negeri dan swasta, biasanya rumah sakit swasta yang lebih lengkap dibandingkan rumah sakit negeri. Keempat, Masalah

Keuangan. Biaya kesehatan sering menjadi hambatan yang banyak bagi warga. Sistem asuransi kesehatan mungkin tidak mencakup semua orang, dan biaya perawatan medis dapat menjadi beban finansial yang berat bagi keluarga. Kelima, Kurangnya Fokus pada Pencegahan. Sebelumnya, perhatian lebih besar mungkin diberikan kepada perawatan penyakit daripada pencegahan. Upaya pencegahan penyakit, seperti vaksinasi dan program promosi kesehatan, mungkin kurang terfokus. Keenam, Peraturan dan Kebijakan yang Tidak Tersentralisasi. Kebijakan kesehatan mungkin diatur oleh berbagai lembaga dan departemen yang berbeda, menyebabkan koordinasi yang kurang efektif. Ketujuh, Kurangnya Perlindungan Pasien. Hak dan kewajiban pasien mungkin kurang diatur secara jelas, dan perlindungan pasien mungkin tidak selalu menjadi fokus utama. Kedelapan, Kurangnya Standar Pelayanan yang Konsisten. Standar pelayanan kesehatan mungkin bervariasi antara berbagai fasilitas kesehatan, dan penilaian kualitas mungkin tidak selalu konsisten (Hunter, D. J. 2003; Innvaer et al., 2022; Buse, K., Mays, N., & Walt, G. 2012).

Dengan berlakunya UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, akhirnya sistem kesehatan Indonesia mengalami perubahan signifikan untuk mengatasi tantangan-tantangan ini dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, akses, dan perlindungan pasien. UU tersebut mungkin mencakup regulasi yang lebih ketat, standar pelayanan yang lebih tinggi, dan upaya untuk meningkatkan koordinasi dalam sistem kesehatan secara keseluruhan yang dapat dinikmati oleh semua orang tanpa memandang status dan strata sosial masyarakat.

Tantangan dan permasalahan dalam sistem kesehatan

Sistem kesehatan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat. Namun, sistem kesehatan seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan dan permasalahan yang perlu diatasi demi memastikan pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk manusia.

Berikut ini adalah beberapa tantangan dan permasalahan dalam sistem kesehatan (Islam, A., & Biswas, T. 2014; Smith, P. C. (Ed.). 2009; Malakoane et al., 2020).

Pertama, aksesibilitas layanan kesehatan yang terutama terjadi di daerah pedesaan atau kawasan terpencil, yang mana akses fasilitas kesehatan seringkali mengalami keterbatasan, sehingga membuat masyarakat sulit mendapatkan perawatan medis yang tepat waktu. Akibatnya, jika mengalami penyakit kritis dan perlu dibawa ke rumah sakit dengan secepatnya tetapi karena jarak rumah sakit dengan daerah masyarakat yang bersangkutan sehingga menyebabkan meninggal di tempat atau meninggal dalam perjalanan.

Kedua, adanya perbedaan dalam pelayanan antara strata sosial bawah, sedang, menengah dan keatas sehingga orang-orang dengan pendapatan rendah mungkin menghadapi kesulitan dalam membayar perawatan kesehatan yang diperlukan.

Ketiga, adanya biaya Kesehatan yang Tinggi yang menjadi penghambat bagi masyarakat yang ingin berobat. Karena, tidak semua orang memiliki asuransi kesehatan, tetapi yang lebih banyak tidak memiliki asuransi.

Keempat, adanya kualitas Pelayanan yang Bervariasi secara signifikan antara fasilitas kesehatan dan wilayah setiap masyarakat. Beberapa daerah mungkin memiliki perawatan kesehatan yang lebih baik daripada yang lain, yang dapat berdampak pada hasil kesehatan masyarakat.

Kelima, kurangnya Tenaga Kesehatan yang dimiliki di puskesmas atau di rumah sakit. Banyak negara menghadapi kekurangan tenaga kesehatan, seperti dokter dan perawat. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan beban kerja bagi mereka yang ada, serta mengganggu akses pasien terhadap pelayanan medis.

Keenam, adanya Masalah Kualitas dalam Pelayanan. Kualitas pelayanan memang sangat perlu untuk ditingkatkan, karena kebanyakan yang ada di rumah sakit, masyarakat banyak mengantri tetapi nomor undian sudah habis terlebih dahulu. Bahkan, biasanya nomor antrian masih ada tetapi pelayanan sudah ditutup. Hal ini sangat memprihatinkan bagi masyarakat yang jauh dari rumah sakit untuk berobat tetapi kenyataannya tidak mendapatkan pelayanan.

Ketujuh, Perubahan Demografi. Penuaan populasi dan peningkatan penyakit kronis menimbulkan tekanan tambahan pada sistem kesehatan. Ini memerlukan perencanaan jangka panjang untuk mengatasi perubahan demografi ini.

Kedelapan, Krisis Kesehatan Global. Contohnya adanya kejadian pandemi COVID-19 menyoroti kerentanan sistem kesehatan global. Kesiapsiagaan dan respons terhadap krisis kesehatan yang mendesak merupakan tantangan tambahan.

Kesembilan, Permasalahan Kesehatan Mental. Masalah kesehatan mental semakin diakui sebagai tantangan utama dalam sistem kesehatan, dengan kebutuhan yang meningkat untuk pelayanan kesehatan mental yang lebih baik.

Kesepuluh, Isu Keamanan Data. Dalam era digital, keamanan data pasien dan informasi medis menjadi perhatian penting, terutama dengan peningkatan penggunaan teknologi informasi dalam rekam medis.

Dengan demikian, untuk mengatasi tantangan dan permasalahan ini, diperlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga kesehatan, dan masyarakat. Peningkatan aksesibilitas, peningkatan kualitas

pelayanan, dan perubahan kebijakan adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan sistem kesehatan secara keseluruhan.

Isi UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

A. Poin-poin utama dalam UU tersebut

1. Hak dan kewajiban pasien

Hak dan kewajiban pasien adalah prinsip-prinsip yang mengatur hubungan antara pasien dengan penyedia layanan kesehatan. Meskipun hal ini dapat bervariasi berdasarkan negara dan peraturan lokal, berikut adalah beberapa hak dan kewajiban umum pasien dalam konteks perawatan kesehatan (Prayuti et al., 2023; Angriyani, E. 2020; Timur et al., 2023);

Hak Pasien:

1. Hak atas Informasi: Pasien berhak mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap tentang kondisi kesehatan mereka, diagnosis, prognosis, serta opsi perawatan yang tersedia.
2. Hak untuk Memberikan Persetujuan: Pasien memiliki hak untuk memberikan persetujuan atau menolak perawatan medis. Ini termasuk hak untuk menentukan jenis perawatan yang mereka inginkan atau menolak perawatan tertentu.
3. Hak Privasi: Pasien memiliki hak untuk menjaga privasi informasi medis mereka. Informasi medis harus dijaga kerahasiaannya, kecuali ada izin pasien atau dalam situasi yang diizinkan oleh hukum.
4. Hak atas Keamanan dan Kualitas Perawatan: Pasien berhak menerima perawatan yang aman dan berkualitas. Mereka harus dilindungi dari risiko atau kesalahan medis yang tidak perlu.
5. Hak untuk Mengakses Catatan Medis: Pasien biasanya memiliki hak untuk mengakses dan mendapatkan salinan catatan medis mereka.
6. Hak untuk Berpartisipasi dalam Perencanaan Perawatan: Pasien dapat berpartisipasi dalam perencanaan perawatan mereka dan memiliki hak untuk memberikan masukan mengenai perawatan yang mereka inginkan.
7. Hak untuk Mengajukan Keluhan: Pasien memiliki hak untuk mengajukan keluhan jika mereka tidak puas dengan perawatan yang diberikan atau jika merasa hak-hak mereka telah dilanggar.

Kewajiban Pasien:

1. Memberikan Informasi yang Jujur: Pasien diharapkan memberikan informasi yang jujur dan lengkap kepada penyedia layanan kesehatan

tentang riwayat kesehatan mereka, penggunaan obat-obatan, alergi, dan sebagainya.

2. Mengikuti Instruksi Perawatan: Pasien memiliki kewajiban untuk mengikuti instruksi dan rencana perawatan yang telah disepakati bersama penyedia layanan kesehatan.
3. Menghormati Hak dan Keamanan Lainnya: Pasien diharapkan menghormati hak dan keamanan pasien lain serta staf medis dalam lingkungan perawatan kesehatan.
4. Membayar Biaya Perawatan: Pasien bertanggung jawab untuk membayar biaya perawatan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, termasuk biaya yang mungkin ditanggung oleh asuransi kesehatan.
5. Melakukan Upaya Pencegahan: Pasien memiliki kewajiban untuk menjaga kesehatan mereka sendiri dengan mengikuti praktik-praktik pencegahan yang direkomendasikan, seperti vaksinasi dan pemeriksaan rutin.
6. Memahami Perawatan yang Diberikan: Pasien harus berusaha memahami perawatan yang diberikan dan bertanya kepada penyedia layanan kesehatan jika ada ketidakjelasan.

Hak dan kewajiban pasien adalah bagian integral dari perawatan kesehatan yang berkualitas dan adil. Dengan memahami dan menjalankan hak dan kewajiban ini, pasien dapat berkontribusi pada perawatan kesehatan yang efektif dan saling menghormati antara pasien dan penyedia layanan kesehatan.

2. Standar pelayanan kesehatan

Pelayanan kesehatan adalah hak setiap individu untuk mendapatkan akses yang adil dan berkualitas terhadap layanan kesehatan. Hal ini diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Kesehatan. Pelayanan kesehatan di Indonesia meliputi berbagai aspek, mulai dari promosi kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, hingga rehabilitasi (Machmud, R. 2008; Zudi et al., 2021; Anindya et al., 2020).

Promosi kesehatan adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran dan mengubah perilaku individu serta masyarakat agar dapat mencapai hidup sehat secara holistik. Upaya promosi kesehatan dilakukan melalui penyuluhan, sosialisasi, dan edukasi tentang pola hidup sehat, pencegahan penyakit, dan pentingnya menjaga kebersihan diri dan lingkungan (Nurmala, I., & KM, S. 2020; Pakpahan et al., 2022). Promosi kesehatan juga melibatkan partisipasi aktif

masyarakat dalam mengambil keputusan yang mendukung kesehatan mereka. Dalam implementasinya, promosi kesehatan juga melibatkan kerjasama antara berbagai sektor, seperti pendidikan, lingkungan, dan pemerintah, guna menciptakan kondisi yang mendukung terwujudnya kehidupan sehat bagi semua individu dan masyarakat. Dalam promosi kesehatan, penting untuk menggunakan bahasa Indonesia agar pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh semua lapisan masyarakat.

Pencegahan penyakit adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya penyakit atau mengurangi risiko terkena penyakit. Upaya ini dapat meliputi: 1) Pendidikan kesehatan, yaitu memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat tentang cara menjaga kesehatan agar terhindar dari penyakit. 2) Imunisasi, yaitu memberikan vaksin kepada individu untuk meningkatkan kekebalan tubuh terhadap penyakit tertentu. 3) Perilaku hidup sehat, yaitu menerapkan gaya hidup yang sehat seperti rajin berolahraga, menjaga pola makan yang seimbang, menghindari kebiasaan merokok atau konsumsi alkohol berlebihan, dan menjaga kebersihan diri dan lingkungan. 4) Pemeriksaan kesehatan rutin, yaitu melakukan pemeriksaan secara berkala untuk mendeteksi penyakit secara dini sehingga dapat segera ditangani dan mencegah perkembangan lebih lanjut. Selain itu, pencegahan penyakit juga dapat melibatkan pengendalian lingkungan dan faktor risiko yang berkontribusi terhadap penyakit, seperti pengendalian vektor atau sanitasi yang baik. Sistem layanan kesehatan juga bisa memainkan peran penting dalam pencegahan penyakit dengan menyediakan pemantauan dini, pengobatan yang tepat, dan promosi untuk mengadopsi perilaku hidup sehat (Franco et al., 2011; Gan et al., 2022).

Pengobatan adalah suatu proses atau tindakan yang bertujuan untuk mengatasi, mencegah, atau menyembuhkan suatu penyakit atau gangguan kesehatan. Pengobatan melibatkan penggunaan berbagai metode seperti pemberian obat-obatan, terapi fisik, prosedur bedah, serta pengobatan alternatif seperti akupunktur atau herbal. Selain itu, dalam pengobatan juga penting untuk memperhatikan aspek pelayanan kesehatan yang menerapkan standar medis dan etika dalam memberikan perawatan kepada pasien. Pelayanan kesehatan yang baik dalam pengobatan melibatkan akses yang adil dan merata bagi semua individu (Boushey et al., 2001).

Pelayanan kesehatan rehabilitatif merupakan suatu bentuk kegiatan atau serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi kembali sebagai anggota masyarakat yang berguna bagi dirinya dan masyarakat secara maksimal sesuai

dengan kemampuannya. Kegiatan rehabilitasi ini dilakukan dengan menyediakan perawatan medis dan terapi yang diperlukan untuk memulihkan kondisi fisik, kognitif, dan psikososial seseorang setelah mengalami gangguan atau cacat. Pelayanan kesehatan rehabilitatif juga melibatkan pendampingan dan dukungan yang holistik, termasuk pembinaan fungsi-fungsi tubuh yang terpengaruh, pelatihan kegiatan sehari-hari, konseling psikologis dan dukungan sosial. Selain itu, pelayanan kesehatan rehabilitatif juga mencakup penyediaan alat bantu dan adaptasi lingkungan untuk membantu individu dalam menjalankan kegiatan sehari-hari (Krug, E., & Cieza, A. 2017).

Dengan demikian, promosi kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, hingga rehabilitasi merupakan hal yang penting sebagai standar pelayanan dalam kesehatan.

Implikasi UU terhadap praktik tenaga kesehatan

Implikasi Undang-Undang terhadap praktik tenaga kesehatan adalah hal yang penting untuk dipahami (Chaeria et al., 2020). Ketika sebuah undang-undang, seperti UU Kesehatan, diberlakukan, hal ini memiliki dampak besar pada bagaimana tenaga kesehatan beroperasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Undang-Undang dapat mengatur tentang lisensi dan sertifikasi untuk tenaga kesehatan, menetapkan standar praktik, mengatur regulasi terkait penggunaan teknologi medis, dan menangani masalah hukum dalam praktik kesehatan. Implikasi Undang-Undang terhadap praktik tenaga kesehatan juga dapat meliputi tanggung jawab hukum bagi tenaga kesehatan, seperti sanksi atau tindakan disiplin jika melanggar kode etik atau aturan hukum yang telah ditetapkan. Tenaga kesehatan juga perlu memahami hak dan kewajiban mereka sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, termasuk kerahasiaan informasi pasien, *informed consent*, dan pelaporan kejadian-kejadian yang berpotensi membahayakan. Selain itu, Undang-Undang juga dapat mempengaruhi hubungan antara tenaga kesehatan dan pasien. Tenaga kesehatan harus mematuhi hak-hak pasien yang dijamin oleh Undang-Undang, seperti akses yang adil dan tidak diskriminatif terhadap pelayanan kesehatan, privasi dan keamanan informasi pribadi pasien, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan terkait perawatan kesehatan mereka (Putra, G. S. 2022).

Pemahaman Tenaga Kesehatan Terhadap UU No. 17 Tahun 2023

Pemahaman Tenaga Kesehatan Terhadap UU No. 17 Tahun 2023 sangat penting dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat. Dengan pemahaman

yang baik terhadap UU No. 17 Tahun 2023, tenaga kesehatan dapat menghindari pelanggaran hukum dan melaksanakan praktik pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, pemahaman yang baik terhadap UU No. 17 Tahun 2023 akan membantu tenaga kesehatan dalam mengambil keputusan yang tepat dalam situasi-situasi yang kompleks dan memastikan bahwa hak-hak pasien terlindungi dengan baik. Pemahaman yang baik terhadap UU No. 17 Tahun 2023 juga akan memperkuat integritas dan etika profesi tenaga kesehatan, sehingga mereka dapat menghadapi tantangan dan perubahan dalam sistem kesehatan dengan lebih baik (Pakendek et al., 2023; Kesuma, S. I. 2023).

KESIMPULAN

Undang-Undang No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan telah memberikan banyak kebijakan dan peraturan yang berdampak pada tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan perlu memahami dan mengikuti berlakunya Undang-Undang No. 17 tahun 2023 agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan tepat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Tenaga kesehatan harus memahami peraturan-peraturan dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2023, seperti persyaratan profesi, prosedur penanganan pasien, standar pelayanan kesehatan, dan pelaksanaan etika dalam praktik kerja. Dalam pemahaman tenaga kesehatan terhadap berlakunya Undang-Undang No. 17 tahun 2023, mereka juga perlu memperhatikan adanya perubahan dan penyesuaian dalam regulasi kesehatan yang mempengaruhi praktik mereka. Hal ini penting agar tenaga kesehatan dapat memberikan pelayanan yang terbaik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2023.

DAFTAR PUSTAKA

- Angriyani, E. (2020). Hubungan Pengetahuan Dan Sosial Demografi Pasien Terhadap Pemahaman Hak Dan Kewajiban Pasien Sebagai Konsumen Jasa Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Mata Pekanbaru Eye Center. *JHMHS: Journal of Hospital Management and Health Science*, 1(02), 40-48.
- Anindya, P. A., Jati, S. P., & Nandini, N. (2020). Upaya Menerapkan Standar Pelayanan Minimal di Bidang Kesehatan Berdasarkan Indikator Pelayanan Kesehatan Hipertensi di Puskesmas Kota Semarang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 10(2), 30-33.
- Berding, K., Vlckova, K., Marx, W., Schellekens, H., Stanton, C., Clarke, G., ... & Cryan, J. F. (2021). Diet and the microbiota–gut–brain axis: sowing the seeds of good mental health. *Advances in Nutrition*, 12(4), 1239-1285.
- Boushey, C. J., Coulston, A. M., Rock, C. L., & Monsen, E. (Eds.). (2001). *Nutrition in the Prevention and Treatment of Disease*. Elsevier.

- Buse, K., Mays, N., & Walt, G. (2012). *Making health policy*. McGraw-hill education (UK).
- Chaeria, Y., Busthami, D., & Djanggih, H. (2020). Implikasi Kedudukan Tenaga Medis (Informed Consen) Terhadap Pertanggungjawaban Rumah Sakit. *Petitum*, 8(1 April), 1-19.
- Franco, M., Cooper, R. S., Bilal, U., & Fuster, V. (2011). Challenges and opportunities for cardiovascular disease prevention. *The American journal of medicine*, 124(2), 95-102.
- Gan, Z., Li, L., Li, C., Wang, L., Liu, Z., & Gao, J. (2022). Vision-language pre-training: Basics, recent advances, and future trends. *Foundations and Trends® in Computer Graphics and Vision*, 14(3-4), 163-352.
- Glaner, M. F. (2003). The importance of health-related physical fitness. *Revista Brasileira De Cineantropometria E Desempenho Humano*, 5(2), 75-85.
- Hales, D., & Lauzon, L. (2022). *An invitation to health*. Brooks/Cole.
- Harvey, J. N., & Lawson, V. L. (2009). The importance of health belief models in determining self-care behaviour in diabetes. *Diabetic Medicine*, 26(1), 5-13.
- Hunter, D. J. (2003). *Public health policy* (pp. 1-30). Cambridge: Polity Press.
- Innvaer, S., Vist, G., Trommald, M., & Oxman, A. (2002). Health policy-makers' perceptions of their use of evidence: a systematic review. *Journal of health services research & policy*, 7(4), 239-244.
- Islam, A., & Biswas, T. (2014). Health system in Bangladesh: challenges and opportunities. *American Journal of Health Research*, 2(6), 366-374.
- Kesuma, S. I. (2023). Sosialisasi Tentang Ulasan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 1(4), 143-156.
- Krug, E., & Cieza, A. (2017). Strengthening health systems to provide rehabilitation services. *Canadian Journal of Occupational Therapy*, 84(2), 72-73.
- Kurniawan, M. B. (2021). Government Legal Politics in Handling of COVID-19 Pandemic Reviewed from the Right to Health's Perspective. *Jurnal HAM*, 12, 37.
- Lee, I. M., & Buchner, D. M. (2008). The importance of walking to public health. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 40(7), S512-S518.
- Machmud, R. (2008). Manajemen mutu pelayanan kesehatan. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, 2(2), 186-190.
- Malakoane, B., Heunis, J. C., Chikobvu, P., Kigozi, N. G., & Kruger, W. H. (2020). Public health system challenges in the Free State, South Africa: A situation appraisal to inform health system strengthening. *BMC Health Services Research*, 20, 1-14.
- Nainggolan, I. L. (2022). Politik Hukum Penanggulangan Covid-19: Kajian Hukum Administrasi Kesehatan. *Scripta: Jurnal Kebijakan Publik dan Hukum*, 2(1), 141-152.

- Nurmala, I., & KM, S. (2020). Promosi kesehatan. Airlangga University Press.
- Oliver, T. R. (2006). The politics of public health policy. *Annu. Rev. Public Health*, 27, 195-233.
- Pakendek, A., Purwandi, A., & Nolasari, T. M. (2023). Tindak Pidana Tenaga Kesehatan Layanan Whitening Injection Tanpa Izin Praktek Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. *UNIRA LAW JOURNAL*, 2(1).
- Pakpahan, M., Salman, S., Sirait, A., Budiatty, W. O. S., Sinaga, T. R., Sianturi, E., ... & Simamora, J. P. (2022). Pengantar Kesehatan Masyarakat.
- Prayuti, Y., Dewangga, R. C., Parikesit, K. H., Subhan, M., & Yuanita, Y. (2023). Aspek Hukum Dalam Kontrak Pelayanan Kesehatan: Studi Kasus Mengenai Kewajiban dan Hak Pasien. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 5525-5533.
- Putra, G. S. (2022). Implikasi Tanggungjawab Hukum Atas Tindakan Malpraktik yang Dilakukan Oleh Tenaga Medis Di Indonesia. *Muhammadiyah Law Review*, 4(2), 120-131.
- Smith, P. C. (Ed.). (2009). Performance measurement for health system improvement: experiences, challenges and prospects.
- Spanakis, E. G., Santana, S., Tsiknakis, M., Marias, K., Sakkalis, V., Teixeira, A., ... & Tziraki, C. (2016). Technology-based innovations to foster personalized healthy lifestyles and well-being: a targeted review. *Journal of medical Internet research*, 18(6), e128.
- Timur, S. A. P., Karjoko, L., & Najicha, F. U. (2023). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kesehatan Jasmani Pasien Gangguan Jiwa Berat di Indonesia. *PLEDOI (Jurnal Hukum dan Keadilan)*, 2(1), 41-49.
- Widjaja, G. (2023). Pelayanan Kesehatan Bagi Pasien Menurut UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 2490-2498.
- Widjaja, G., & Sijabat, H. H. (2024). Hak Masyarakat Atas Kesehatan: Suatu Kajian Historis. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 1299-1309.
- Zudi, M., Suryoputro, A., & Arso, S. P. (2021). Analisis Implementasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Puskesmas Guntur I Kabupaten Demak. *JKM (Jurnal Kesehatan Masyarakat) Cendekia Utama*, 8(2), 165-179.